

MANFAAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

Ni Putu Gita Sri Utami ¹, Sang Ayu Made Pipit Miranti ², Ni Luh Anik
Suantari ³, I Made Hendra Wijaya.⁴, I Made Hendra Wijaya ,SH.,MH.⁵

Fakultas Hukum

Universitas Mahasaraswati Denpasar

made.hendra.wijaya1984@gmail.com

Abstrak

Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, dibangun diatas landasan dasar falsafah Pancasila dengan harapan tetap eksis/kokoh/kuat sepanjang zaman. Salah satu indikator penentu eksistensi bangsa dan negara apabila masyarakat bangsanya memiliki nilai-nilai karakter yang baik (sesuai dengan dasar falsafah negaranya). Nilai-nilai karakter inilah dibangun/dikonstruksi melalui pendidikan kewarganegaraan yang secara yuridis formal menjadi salah satu mata pelajaran wajib disetiap jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai di perguruan tinggi. Membangun karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan menjadi suatu keharusan karena pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, tetapi juga mempunyai budi pekerti yang luhur sehingga keberadaanya dalam masyarakat menjadi bermakna. Oleh karena itu, melalui pendidikan kewarganegaraan peserta didik dapat dibangun kebiasaan tentang hal-hal yang baik, bermoral etik sehingga dipahami, dihayati dan mampu diamalkan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Karakter Bangsa,

Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian yang utuh dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, proses pendidikan kewarganegaraan diwujudkan dalam kurikulum dan pembelajaran pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Untuk menjamin fungsi dan perannya dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan seyogyanya dirancang, dikembangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengejawantahan tujuan pendidikan nasional. Ketiga hal tersebut merupakan landasan dan kerangka pikir untuk memahami profil mata kuliah/mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Proses pendidikan Kewarganegaraan mampu memberdayakan, membudayakan peserta didik dalam arti bahwa proses dan hasil pendidikan tersebut harus mampu memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses belajar untuk memperluas wawasan (*learning to know*), belajar untuk membangun kemampuan berbuat (*learning to do*), belajar untuk hidup dan berkehidupan (*learning to be*), dan belajar untuk hidup bernegara (*learning to live together*) (UNESCO : 1996). Pendidikan kewarganegaraan merupakan proses pendidikan untuk membangun keteladanan kemauan dan kemampuan mengembangkan kreatifitas yang mencerminkan jati diri bangsa yang syarat dengan nilai-nilai sosial kultural ke-indonesiaan.

Dalam konteks pembangunan bangsa dan karakter (*nation and character building*) pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter yang dikembangkan secara sistematis dan sistemik. Dalam konteks itu pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dari kerangka kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter.

Metode

Metode penulisan merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut serta menjadi gambaran rancangan penelitian. Dalam hal menjawab permasalahan-permasalahan penulis dengan tujuan agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif naratif. Karena penelitian ini memaparkan data-data yang ada dengan memaparkan sebuah peristiwa kemudian dipisahkan menurut kategorinya guna mendapatkan kesimpulan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder merupakan bahan-bahan hukum berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic Education adalah program pendidikan yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan yang disebut interdisipliner dan multidimensional berlandaskan pada teori-teori disiplin ilmu-ilmu sosial, yang secara struktural bertumpu pada disiplin ilmu politik. Menurut Udin S. Winataputra (2008), sifat multi dimensional inilah membuat bidang kajian Pkn dapat disikapi sebagai; Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Politik, Pendidikan Nilai dan Moral, Pendidikan Karakter Kebangsaan, Pendidikan Kemasyarakatan, Pendidikan Hukum dan HAM serta Pendidikan Demokrasi. H. A. Kosasih Djahiri mengemukakan bahwa hakikat Pkn atau civic education adaah program pendidikan pembelajaran yang secara programatik-prosedural yang berupaya memanusiakan (humanizing) dan membudayakan (civilizing) serta memberdayakan (empowering) manusia/anak didik (diri dan kehidupannya) menjadi warga negara yang baik sebagaimana tuntutan keharusan/yuridis konstitusional bangsa/negara (Dasim Budimansyah : 2006).

Secara programatik materi ajar pendidikan kewarganegaraan secara utuh memberi bekal pengetahuan politik, hukum yang berlaku dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mater ajar secara faktual teoritik konseptual dan normatif berisi pesan nilainilai moral serta aturan main dan cara pelaksanaannya. Program PKn menitikberatkan pada pembentukan insan yang religius, demokratis, cerdas, terampil, dan sejahtera serta cinta bangsa dan bernegara serta mampu menjaga nama baik martabat bangsa dan negara dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia. Secara prosedural pembelajaran PKn menyiapkan bahan ajar pilihan yang secara fungsional kearah pembinaan, pengembangan, dan pembentukan potensi diri anak didik baik dalam lingkungan fisik maupun nonfisik secara demokratis, humanis, dan fungsional.

Secara filosofis Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi holistik-eklektis yang memadukan secara serasi pandangan perenialisme, esensialisme, progresifisme, dan sosiorekonstruksionisme dalam konteks keindonesiaan. Secara sosiopolitik dan kultural pendidikan kewarganegaraan memiliki visi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yakni menumbuhkembangkan kecerdasan kewarganegaraan (civic intelligence) merupakan prasyarat untuk pembangunan demokrasi dalam arti luas, yang mempersyaratkan terwujudnya kebudayaan kewarganegaraan atau civic culture sebagai salah satu determinan tumbuh-kembangnya negara demokrasi.

Secara holistik pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warga negara muda (young citizens) memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karen itu secara sadar dan terencana peserta didik sesuai dengan perkembangan dan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistemik difasilitasi untuk belajar berkehidupan demokrasi secara utuh, yakni belajar tentang demokarsi (learning about democracy), belajar dalam iklim dan melalui proses demokrasi (learning through democracy) dan belajar untuk membangun demokarsi (learning for democracy).

Untuk itu Pendidikan Kewarganegaraan secara psikopedagogis/andragogis dan sosiokultural dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (civic intelligence) yang secara psikososial tercermin dalam penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), perwujudan sikap kewarganegaraan (civic dispositions), penampilan keterampilan kewarganegaraan (civic skills), pemilikan komitmen kewarganegaraan (civic commitment), pemilikan keteguhan kewarganegaraan (civic confidence), dan penampilan kecakapan kewarganegaraan (civic competence) yang kesemua itu memancar dari dan mengkristal kembali menjadi kebijakan/keadaban kewarganegaraan (civic virtues/civility). Keseluruhan kemampuan itu merupakan pembekalan bagi setiap warga negara untuk secara sadar melakukan partisipasi kewarganegaraan (civic participation) sebagai perwujudan dari tanggung jawab kewarganegaraan (civic responsibility).

UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional pada bagian Pembukaan alinea keempat memberikan dasar pemikiran tentang tujuan negara. Salah satu tujuan negara tersebut dapat dikemukakan dari pernyataan ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’. Apabila dikaji maka tiga kata ini mengandung makna yang cukup dalam. Mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung pesan pentingnya pendidikan pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Dalam kehidupan berkewarganegaraan, pernyataan ini memberikan pesan kepada penyelenggara negara dan segenap rakyat agar memiliki kemampuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku serta cerdas baik dalam proses pemecahan masalah maupun dalam pengambilan keputusan kenegaraan kebangsaan, dan kemasyarakatan. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai landasan operasional dan pesan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Pada Pasal 3 ayat (2) tentang fungsi dan tujuan negara dikemukakan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, yang menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya pada pasal 37 ayat (1) dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: “....b. pendidikan kewarganegaraan;....” dan pada ayat (2) dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:... “b. pendidikan kewarganegaraan....”. sedangkan pada bagian penjelasan Pasal 37 dikemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Adanya keutuhan tentang pendidikan kewarganegaraan dalam UU Sisdiknas sebagai mata pelajaran wajib dijenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran ini menempati kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional di negara ini. Adapun arah pengembangannya hendaknya difokuskan pada pembentukan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Arah pengembangan pendidikan nasional pada era reformasi mengacu pada UU Sisdiknas yang dioperasionalkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP). Sejalan dengan kebijakan otonomi pendidikan, maka pengembangan kurikulum sekolah tidak lagi dibebankan kepada pemerintah pusat sebagaimana terdahulu melainkan diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional hanya menyediakan standar nasional yakni berupa standar isi dan standar kompetensi lulusan. Sementara pelaksanaan pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenisnya. Sebagai landasan kurikulumnya, pendidikan kewarganegaraan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Permendiknas Nomor 20 dan 21 Tahun 2016 masing-masing tentang SI dan SKL.

Berlakunya ketentuan tentang otonomi pendidikan membawa implikasi bagi setiap satuan pendidikan termasuk implikasi dalam pengembangan kurikulum bahwa mereka memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum bahkan dalam pengelolaan bidang lainnya namun,

dipihak lain mereka dituntut agar selalu meningkatkan kualitas satuan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional terkait.

Pendidikan kewarganegaraan adalah bidang kajian yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan yang bersifat interdisipliner/multidisipliner/multidimensional. Namun, secara filsafat keilmuan bidang studi ini memiliki objek kajian pokok ilmu politik khususnya konsep demokrasi politik (political democracy) untuk aspek hak dan kewajiban (duties and right of citizens). Dari objek kajian pokok inilah berkembang konsep Civics yang secara harfiah diambil dari bahasa latin civicus, yang artinya warga negara pada zaman Yunani kuno. Kemudian secara akademis diakui sebagai embrionya civic education. Selanjutnya, di Indonesia hal ini diadaptasi menjadi “pendidikan kewarganegaraan” (Pkn). Secara metodologis, Pkn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan salah satu dari lima tradisi social studies yakni transmisi kewarganegaraan (citizenship transmission).

Somantri (2001) menyatakan bahwa objek studi Civics dan Civic education adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara. Kata kunci dari pengertian ini adalah warga negara dalam hubungannya dengan pihak lain yang dimaksud adalah negara. Hal ini sejalan dengan kajian yang telah dilakukan terdahulu bahwa pada hakikatnya, objek kajian Pkn adalah perilaku warga negara (Sapriya, 2007). Dalam lokakarya metodologi pendidikan kewarganegaraan tahun 1973 dikemukakan bahwa objek studi Civics adalah: (1) tingkah laku, (2) tipe pertumbuhan berpikir, (3) potensi yang ada pada setiap diri warga negara, (4) hak dan kewajiban, (5) cita-cita dan aspirasi, (6) kesadaran (patriotisme, nasionalisme, saling pengertian internasional, moral Pancasila), dan (7) usaha, kegiatan, partisipasi, dan tanggungjawab.

Dengan demikian, apabila fokus kajiannya diarahkan pada bidang telaahnya, maka sebenarnya ideologi Pkn yang esensial adalah perilaku warga negara. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa perilaku warga negara itu sangat kontekstual sehingga bidang kajian ini merupakan konteks dimana warga negara itu hidup dan berada. Konteks perilaku yang dimaksud adalah perilaku

yang ditunjukkan oleh individu dalam suasana atau kondisi tertentu, misalnya, bagaimana individu sebagai warga negara ketika ia berperilaku dirumah karena ia sebagai anggota keluarga (member of family); bagaimana individu berperilaku, berpikir, bekerja, berbuat sebagai anggota kelas disekolah karena ia adalah warga sekolah (school citizen). Dan demikian bagaiman ia berperilaku dimasyarakat sebagai anggota masyarakat demokratis atau madani, apakah anggota partai politik, apakah anggota organisasi kemasyarakatan.

Dilihat dari fenomena PKn sebagai kajian perilaku warga negara, maka semakin tampak bahwa ruang lingkup telaahnya begitu luas. Kajian yang berpusat pada perilaku warga negara dapat dipandang dari berbagai dimensi yang lebih spesifik daripada tiga dimensi tersebut. Warga negara merupakan individu yang dapat dipandang dari berbagai dimensi seperti psikologis, sosial, politik, normatif, antropologis, dan dimensi lain sehingga dapat dinyatakan dengan sifat multidimensional.

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah suatu negara sama walaupun warga negara tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998).

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditularkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan

Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945).

Dalam konteks pembangunan bangsa dan karakter (nation and character building), pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan fungsi dan peran yang sangat penting. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pendidikan berkarakter yang dikembangkan secara sistematis dan sistemik yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bangsa dan karakter.

Dalam perkembangannya selama 72 tahun Indonesia merdeka telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa.

Indonesia dimasa depan semakin baik kehidupan demokrasi dalam arti sistem pemerintahan semakin terjamin hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan organisasi non pemerintah perlu dikenal, dimulai, diinternalisasi, dan diterapkan demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang cerah. Sesungguhnya, kehidupan yang demokratis adalah cita-cita yang dicerminkan dan diamanatkan oleh pendiri bangsa dan negara ketika mereka pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Secara konseptual pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang menitikberatkan pada pembinaan dan pengembangan pribadi

warga negara paripurna. Secara psikologis ranah seyogyanya dikembangkan melalui pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan digambarkan oleh Udin S. Winaputra (2003). Inti dari kepribadian warga negara adalah kebijakan kewarganegaraan (civic virtues). Pengembangan kebijakan kewarganegaraan perlu ditopang dengan pengembangan elemenelemennya yakni: wawasan/pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), sikap kewarganegaraan (civic disposition), keterampilan kenegaraan (civic skills), komitmen kenegaraan (civic commitment), kepercayaan diri kenegaraan (civic confidence), dan kecakapan kenegaraan (civic competence). Secara keseluruhan kebijakan kenegaraan tersebut sangat diperlukan oleh setiap orang agar mau dan mampu mewujudkan partisipasi kewarganegaraan secara cerdas dan bertanggung jawab (intelligent and responsible civic participation).

Berkenaan dengan hal-hal yang di uraikan di atas, pendidikan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship). Keluarga, tokoh-tokoh keagamaan dan kemasyarakatan, media massa, dan lembaga-lembaga lainnya yang bekerja sama dan memberikan kontribusi yang kondusif terhadap tanggung jawab pendidikan tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship) merupakan mata kuliah yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indoneisa yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu pilar penyangga dalam membangun karakter dan jati diri bangsa artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik

(*good citizen*), warga negara yang cerdas (*smart citizen*) dalam menghadapi perkembangan dunia di era kompetitif. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan memberi bekal kepada warga negara baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan yang dimiliki seorang warga negara diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berpikir dalam menganalisis dalam berbagai masalah. Untuk itu, warga negara harus memiliki sejumlah keterampilan (*skill*) baik keterampilan berpikir, berkomunikasi, berpartisipasi, bahkan keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dalam kehidupan bernegara.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kami ucapkan kepada I Made Hendra Wijaya ,SH.,MH. selaku dosen pendamping. Serta kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Somantri, Nu'man. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Dedi Supriadi & Rohmat Mulyana (ed). Bandung: PPS-FPIPS UPI
- Sapriya. 2007. *Perspektif Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa*. (disertasi publikasi tidak jelas)
- Wahab Azis. 1996. *Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik: Model Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*
- Wahab Azis. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Penerbit Alfa Beta, Bandung
- Dasim Budimansyah, Syaifullah Syam. 2006. *Pendidikan Nilai-Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI Minto Rahayu. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*

Perjuangan Menghadapi Jati Diri Bangsa. PT Gramedia Wididarsana Indonesia, Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Depdiknas, Jakarta

Pendidikan Kewarganegaraan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kerangka Kebijakan Nasional Pembangunan Bangsa dan Karakter Kansil, CST. 2005. *Pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Pradya Paramita : Jakarta

Kansil, CST. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Pradya Paramita : Jakarta

Udin S. Winataputra. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Psiko-pedagogis Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*. Makalah Bahan Sajian dan Diskusi dalam Lokakarya Pkn di Perguruan Tinggi. Jakarta, Dirjen Dikti Depdiknas

Udin S. Winataputra . 2008. *Multi Kulturalisme-Bhineka Tunggal Ika dalam Perspektif Pkn Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia dalam "Acta Civicus"*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pasca Sarjana UPI., Volume 2, No. 1 Oktober 2008

Winarno, Dwi. 2006. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* . Bumi Aksara, Jakarta

Yusra, Dhoni (ed). 2006. *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Graha Ilmu, Jakarta